



QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic Indonesia and Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintah Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, perlu dilakukan penyempurnaan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Unit Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
20. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN
KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 9, angka 12, angka 13, angka 14, angka 22, angka 26, angka 28 dan angka 30 diubah, dan angka 6 dihapus, dan diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8a, dan diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 7 (tujuh) angka yakni angka 17a, angka 17b angka 17c, angka 17d, angka 17e, angka 17f, dan angka 17g, dan diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 19a, dan diantara angka 20 dan angka 21 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 20a, dan diantara angka 21 dan angka 22 disisipkan 1 (satu) yakni angka 21a, dan diantara angka 22 dan angka 23 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 22a, dan ditambah 15 (lima belas) angka baru yakni angka 34a, angka 34b, angka 34c, angka 34d, angka 34e, angka 34f, angka 34g, angka 34h, angka 34i, angka 34j, angka 34k, angka 34l, angka 34m, angka 34n, dan angka 34o, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Dihapus
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
- 8a. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPBK adalah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya merupakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Aceh Jaya.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Setda, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan, BPBK dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Jaya.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas pada Kabupaten Aceh Jaya.

11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan pada Kabupaten Aceh Jaya.
12. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
13. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekda.
14. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
16. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Aceh Jaya.
17. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah, dan Direktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
- 17a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala BPBK adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
- 17b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada BPBK.
- 17c. Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga, instansi dan SKPK serta masyarakat profesional terkait dengan penanggulangan bencana.
- 17d. Masyarakat profesional adalah unsur yang berasal dari lembaga, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam Penanggulangan Bencana.
- 17e. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada BPBK.
- 17f. Pimpinan Unsur Pelaksana adalah setiap kepala pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada BPBK.
- 17g. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan BPBK.

18. Bagian adalah Bagian pada Setda dan Sekretariat DPRK.
19. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas, Badan, dan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
- 19a. Sekretariat adalah Sekretariat pada unsur pelaksana penanggulangan bencana di lingkungan BPBK.
20. Bidang adalah Bidang pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
- 20a. Bidang adalah Bidang pada unsur pelaksana penanggulangan bencana di lingkungan BPBK.
21. Subbagian adalah Subbagian pada Setda, Sekretariat DPRK, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah.
- 21a. Subbagian adalah Subbagian pada unsur pelaksana penanggulangan bencana di lingkungan BPBK.
22. Seksi adalah Seksi pada Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah serta Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
- 22a. Seksi adalah Seksi pada unsur pelaksana penanggulangan bencana di lingkungan BPBK.
23. Subbidang adalah Subbidang pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
24. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas, Badan, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
25. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
26. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Setda dan Sekretariat DPRK.
27. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
28. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Setda, Sekretariat DPRK, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah.
29. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
30. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan

Wilayatul Hisbah serta Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

31. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala UPTD di Lingkungan Dinas pada Kabupaten Aceh Jaya.
32. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Kepala UPTB di Lingkungan Badan pada Kabupaten Aceh Jaya.
33. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
34. Eselonering adalah tingkat Jabatan Struktural.
- 34a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 34b. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- 34c. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- 34d. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- 34e. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- 34f. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai

upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

- 34g. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- 34h. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- 34i. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- 34j. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
- 34k. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama dan normalisasi atau berjalannya secara semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- 34l. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
- 34m. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan

mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

34n. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

34o. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

2. Ketentuan Pasal 2 angka 1, angka 7, angka 18, angka 20, angka 21 dan angka 23 diubah, dan diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 18a, dan diantara angka 21 dan 22 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 21a, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk:

1. Setda.
2. Sekretariat DPRK.
3. Dinas Syariat Islam.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga.
5. Dinas Kesehatan.
6. Dinas Pekerjaan Umum.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten.
8. Dinas Pertanian dan Peternakan.
9. Dinas Kelautan dan Perikanan.
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.
13. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan, dan Pariwisata.
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
15. Inspektorat.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
17. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Sejahtera.
18. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- 18a. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.

19. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
 20. Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan.
 21. Kantor Perizinan dan Investasi Modal.
 - 21a. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Riset.
 22. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.
 23. Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) huruf e diubah, dan Pasal 3 ayat (3) huruf f, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Setda terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) Asisten;
 - b. 8 (delapan) Bagian;
 - c. Staf Ahli Bupati; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
 - (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - d. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian ;
 - f. Dihilup;
 - g. Bagian Umum;
 - h. Bagian Organisasi; dan
 - i. Bagian Kepegawaian.
 - (4) Dihilup
 - (5) Dihilup
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:

1. Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
 2. Subbagian Penataan Wilayah dan Pertanahan.
 3. Subbagian Bina Pemerintahan Mukim dan Gampong.
- b. Bagian Hukum, terdiri dari:
1. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan.
 2. Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 3. Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari:
1. Subbagian Penyiapan Naskah dan Dokumentasi.
 2. Subbagian Hubungan Media Massa, Penerbitan dan Penyiaran.
 3. Subbagian Protokol dan Tamu.
- (2) Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
1. Subbagian Keistimewaan Aceh.
 2. Subbagian Kesejahteraan Rakyat.
 3. Subbagian Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan.
- b. Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian, terdiri dari:
1. Subbagian Administrasi Pembangunan.
 2. Subbagian Perekonomian, Kerjasama, Promosi dan Investasi Daerah.
 3. Subbagian Pengelolaan Data Elektronik.
- (3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. Bagian Umum, terdiri dari:
1. Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan.
 2. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
 3. Subbagian Administrasi Keuangan.
- b. Bagian Organisasi, terdiri dari:
1. Subbagian Kelembagaan.
 2. Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik.
 3. Subbagian Akuntabilitas Kinerja.
- c. Bagian Kepegawaian, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Mutasi.

2. Subbagian Pengembangan Kepegawaian.
 3. Subbagian Kesejahteraan Kepegawaian.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syariah Islam, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Aqidah, Ibadah dan Keagamaan ;
 - d. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Dayah;
 - e. Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Syariah;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Administrasi dan Umum;
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
 - (3) Bidang Aqidah, Ibadah dan Keagamaan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Aqidah, Syiar Islam dan urusan Haji; dan
 - b. Seksi Pembinaan Lembaga dan Tenaga Keagamaan.
 - (4) Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Dayah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - b. Seksi Pembinaan Mutu Pendidikan Dayah dan TPA.
 - (5) Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Syariah Islam; dan
 - b. Seksi Kerjasama antar Lembaga dan Advokasi.
6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Program;
 - d. Bidang Pendidikan Dasar;
 - e. Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Informal;
 - f. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
- a. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Aset dan Perlengkapan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Bina Program, terdiri dari:
- a. Seksi Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Seksi Data dan Informasi; dan
 - c. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Mutu.
- (4) Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (5) Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Informal, terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. Seksi Pembinaan PAUDNI; dan
 - c. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (6) Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan Kepemudaan; dan
 - b. Seksi Pembinaan Olahraga.
7. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, d, e dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, b dan huruf c, ayat (4) huruf a, b dan huruf c, ayat (5) huruf a, b dan huruf c, ayat (6) huruf a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Ketentuan Bagian Ketujuh diubah, sehingga Bagian Ketujuh berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Kabupaten

9. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendapatan;
 - d. Bidang Anggaran;
 - e. Bidang Aset;
 - f. Bidang Akuntansi;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

11. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan kabupaten; dan
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau Sekda sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Ketentuan Pasal 47 ayat (5) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kehutanan;
 - d. Bidang Perkebunan;
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - f. Bidang Usaha dan Pengolahan Hasil
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Administrasi dan Umum;
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Kehutanan, terdiri dari:
 - a. Seksi Planologi, Bina Produksi, dan Penatagunaan Kawasan Hutan; dan
 - b. Seksi Perlindungan, Rehabilitasi, Reboisasi, dan Konservasi Hutan.
- (4) Bidang Perkebunan, terdiri dari:

- a. Seksi Teknik Produksi dan Pembenuhan; dan
 - b. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman;
- (5) Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari:
- a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kehutanan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perkebunan; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Satwa Liar.
- (6) Bidang Usaha dan Pengolahan Hasil, terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan Usaha dan Pemanfaatan Teknologi; dan
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
14. Ketentuan Pasal 49 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, dan huruf b, ayat (4) huruf a, dan huruf b, ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (6) huruf a, dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;

- b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Subbagian Administrasi dan Umum;
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
16. Ketentuan Pasal 74 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
 - (2) Inspektur Pembantu Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Ketentuan Bagian Kedelapanbelas diubah, sehingga Bagian Kedelapanbelas berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapanbelas

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan

18. Ketentuan Pasal 87 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;

- c. Bidang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - d. Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi;
 - e. Bidang Ketahanan Pangan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Subbagian Administrasi dan Umum;
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Subbidang Pembinaan; dan
 - b. Subbidang Pengembangan Penyuluhan.
- (4) Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Subbidang Kelembagaan dan Kemitraan; dan
 - b. Subbidang Pemanfaatan Informasi Teknologi.
- (5) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Subbidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - b. Subbidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

19. Ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah unsur pendukung pemerintah kabupaten dibidang teknis penyuluhan, kelembagaan, kemitraan dan informasi teknologi, pemberdayaan sumber daya manusia dan ketahanan pangan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

20. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis dan kewenangan desentralisasi di bidang teknis penyuluhan, kelembagaan, kemitraan dan informasi teknologi, pemberdayaan sumber daya manusia dan ketahanan pangan.

21. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 90, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang teknis penyuluhan, kelembagaan, kemitraan dan informasi teknologi, pemberdayaan sumber daya manusia dan ketahanan pangan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau Sekda sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Diantara Bagian Kedelapanbelas dan Kesembilanbelas disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedelapanbelas A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapanbelas A Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten

23. Diantara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 13 (tigabelas) Pasal, yakni Pasal 91A, Pasal 91B, Pasal 91C, pasal 91D, Pasal 91E, Pasal 91 F, Pasal 91G, Pasal 91H, Pasal 91I, pasal 91J, Pasal 91K, Pasal 91L dan Pasal 91M, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 91A

- (1) Susunan Organisasi BPBK, terdiri dari:
 - a. Kepala BPBK;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Unsur instansi pemerintah; dan
 - b. Unsur masyarakat profesional/pakar.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Kepala Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 91B

- (1) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91A ayat (3) huruf b, terdiri dari:
- a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Program dan Pelaporan.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91A ayat (3) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91A ayat (3) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91A ayat (3) huruf e, terdiri dari:
- a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 91C

- (1) Kepala BPBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91A ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekda.
- (2) Kepala BPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.
- (3) Kepala BPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 91D

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91A ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBK.

- (2) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala BPBK.
- (3) Unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91A ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Instansi Pemerintah di bidang keamanan dan ketertiban; dan
 - b. SKPK yang terkait penanggulangan bencana.
- (4) Unsur masyarakat profesional/pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91A ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Tokoh keagamaan dan tokoh masyarakat; dan
 - b. Pakar, ahli dan akademisi.
- (5) Jumlah unsur pengarah yang berasal dari instansi pemerintah dan masyarakat profesional disesuaikan menurut kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91E

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91A ayat (3) merupakan unsur pelaksana BPBK yang dipimpin oleh kepala pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Kepala BPBK.
- (2) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi membantu dan menjalankan tugas Kepala BPBK sehari-hari.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91A ayat (3) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91A ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91B ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91B ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 91F

BPBK mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup

pencegahan bencana, penanganan darurat, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

- b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber penerimaan lainnya; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91G

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91F, BPBK mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
- d. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau instansi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- e. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPK, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 91H

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91G, BPBK mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Jaya;

- b. melaksanakan pengawasan penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lainnya;
- d. melakukan pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayah Kabupaten Aceh Jaya;
- e. melakukan perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayah Kabupaten Aceh Jaya; dan
- f. melaksanakan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

Paragraf 3

Penetapan Anggota Unsur Pengarah

Pasal 91I

- (1) Anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi.

Pasal 91J

- (1) Calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. memiliki wawasan kebangsaan;
 - f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
 - g. memiliki integritas tinggi;
 - h. non-partisan;
 - i. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/Polri, kecuali Dosen yang telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang; dan
 - j. berdomisili di Kabupaten Aceh Jaya.
- (2) Prosedur pendaftaran dan seleksi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional:

- a. pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media;
 - b. pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh lembaga Independen, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBK;
 - c. lembaga independen melakukan seleksi terhadap bakal calon dan menetapkan 8 (delapan) orang calon;
 - d. lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBK;
 - e. Kepala BPBK mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Bupati; dan
 - f. Bupati menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e kepada DPRK untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) DPRK menyampaikan hasil uji kepatutan dan kelayakan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan bencana secara definitif.
- (4) BPBK mengumumkan kepada masyarakat luas anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional melalui media.
- (5) Penetapan dan masa jabatan:
- a. pengangkatan anggota unsur pengarah ditetapkan oleh Bupati.
 - b. masa jabatan anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPK dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. masa jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 4

Pemberhentian Anggota Unsur Pengarah

Pasal 91K

- (1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional diberhentikan apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - c. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah

mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK.

Paragraf 5

Pergantian Antar Waktu Anggota Unsur Pengarah

Pasal 91L

- (1) Pergantian Antar Waktu Anggota unsur pengarah dilakukan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri;
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Calon Pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPK harus berasal dari lembaga, instansi dan SKPK yang diwakilinya.
- (3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK.

Paragraf 6

Satuan Tugas

Pasal 91M

- (1) BPBK dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk Satuan Tugas Reaksi Cepat dan atau Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Aceh Jaya.
 - (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.
24. Ketentuan Bagian Keduapuluh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduapuluh

Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

25. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 97

Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Administrasi dan Umum;
- c. Seksi Lingkungan Hidup;
- d. Seksi Kebersihan dan Pertamanan;
- e. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

26. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pendukung pemerintah kabupaten di bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

27. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

28. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 100

Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan kabupaten di

bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan sesuai peraturan perundang-undangan.

29. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati dan atau Sekda sesuai dengan bidang tugasnya.
30. Ketentuan Bagian Keduapuluhsatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduapuluhsatu
Kantor Perizinan dan Investasi Modal

31. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 102

Susunan Organisasi Kantor Perizinan dan Investasi Modal terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Perizinan Sumber Daya Alam;
 - d. Seksi Pelayanan Perizinan Non Sumber Daya Alam;
 - e. Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal;
 - f. Seksi Informasi dan Pengaduan;
 - g. Tim Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
32. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Kantor Perizinan dan Investasi Modal adalah unsur pendukung pemerintah kabupaten di bidang pelayanan perizinan.

- (2) Kantor Perizinan dan Investasi Modal dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

33. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 105

Kantor Perizinan dan Investasi Modal mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

34. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Kantor Perizinan dan Investasi Modal mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja kantor;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan perizinan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau Sekda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

35. Diantara Bagian Keduapuluhsatu dan Bagian Keduapuluhdua disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Keduapuluhsatu A, dan diantara Pasal 106 dan Pasal 107 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal

106A, Pasal 106B, Pasal 106C, Pasal 106D dan Pasal 106E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduapuluhsatu A
Kantor Arsip, Perpustakaan dan Riset

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 106A

Susunan organisasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Riset terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perpustakaan;
- d. Seksi Kearsipan dan Museum;
- e. Seksi Riset; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 106B

- (1) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Riset adalah unsur pendukung pemerintah kabupaten di bidang perpustakaan, kearsipan, museum dan riset.
- (2) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Riset dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 106C

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 106F huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 106F huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 106D

Kantor Arsip, Perpustakaan dan Riset mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan dan menyelenggarakan urusan di bidang perpustakaan, kearsipan, dan riset sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 106E

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 106I, Kantor Arsip, Perpustakaan dan Riset mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan, kearsipan, dan riset sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau Sekda sesuai dengan bidang tugasnya.

36. Ketentuan Bagian Keduapuluhtiga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduapuluhtiga
Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar

37. Ketentuan Pasal 112 diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 112

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Medis;
- d. Seksi Penunjang Pelayanan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Komite; dan
- g. Satuan Pengawas Intern.

38. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar adalah unsur pelayanan kesehatan pemerintah kabupaten di bidang rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

39. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 115

Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar, mempunyai tugas memberi pelayanan medis kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau Sekda sesuai dengan bidang tugasnya.
41. Ketentuan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Sekda diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris DPRK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRK.
- (3) Staf Ahli, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Pelaksana, Kepala Bagian, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Satuan, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang, Kepala UPTD dan Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

42. Ketentuan BAB IX ditambah satu Bagian yakni Bagian kedua A, dan disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 132A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A

Eselonering pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten

Pasal 132 A

Eselonering jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten, adalah:

- a. Kepala Pelaksana adalah jabatan struktur eselon II.b;
 - b. Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon III.b;
 - c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
 - d. Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a; dan
 - e. Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.
43. Ketentuan Pasal 133 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala UPTB, Kepala Subbagian pada UPTD dan Kepala UPTB, Kepala Tata Usaha Sekolah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
 - (2) Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
44. Ketentuan Pasal 136 dan Pasal 137 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 136A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136A

Struktur organisasi perangkat daerah kabupaten sebagaimana tercantum pada bagian lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

45. Ketentuan Pasal 137 diubah, sehingga Pasal 137 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya dan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Jaya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, pejabat struktural sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya tetap dan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Jaya berlaku sampai dilantik pejabat struktural berdasarkan qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada 24 APRIL 2014 M
tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 H

BUPATI ACEH JAYA,
CAP/DTO

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang

pada tanggal 24 APRIL 2014 M
24 Jumadil Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

CAP/DTO
T. IRFAN TB

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2014 NOMOR 2